

## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah, melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan), bersetubuh.<sup>27</sup>

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai Perkawinan, Hukum Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang tertuang dalam Buku Satu Bab IV tentang Perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perkawinan tidak diatur dengan tegas. Beberapa pasal yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang perkawinan yang menganut prinsip monogami, dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyatakan bahwa suami dan isteri harus

---

<sup>27)</sup>“Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, diakses Tanggal 2 Juni 2020, Jam 20.30 WIB.

saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Perkawinan”), sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan terkait lainnya, sepanjang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kini, Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah isi Pasal 7 dan menyisipkan Pasal 65A sebagai tambahan pasal.

Oleh karena di setiap wilayah Indonesia memiliki adat tersendiri dalam perkawinan dan tersebarinya aturan-aturan mengenai perkawinan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat, maka dibentuklah Undang-Undang Perkawinan yang merupakan contoh unifikasi hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan sebagai penyatuan dan penyeragaman hukum di Indonesia yang terdiri dari 14 (empat belas) bab yang terdiri dari 67 Pasal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.<sup>28</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>29</sup>

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Salah satu unsur sah atau tidaknya perkawinan ialah harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan

---

<sup>28</sup>Neng Yani Nurhayani, *loc.cit.*

<sup>29</sup>Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*

perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Pencatatan perkawinan ini penting guna memberikan perlindungan kepada wanita sebagai istri dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Permasalahan akan timbul ketika tidak adanya pengakuan dari bapak biologis terhadap anak luar kawin yang tentunya akan berdampak pada status sang anak dan terkait harta benda, dalam hal ini waris-mewaris nantinya.

Sebagai akibat dari pelaksanaan perkawinan yang sah, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni:

1. Hak:

- a. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan);
- b. Suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan);
- c. Suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).

2. Kewajiban:

- a. Suami dan istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan);
- b. Suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan);
- c. Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir batin (Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan);
- d. Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu dapat mandiri atau kawin (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan).

Terkait dengan anak sebagai pihak ketiga dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

## **B. Pengertian Anak**

Anak merupakan karunia Tuhan yang selalu didambakan oleh pasangan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan sah menimbulkan akibat hukum yang luas, seperti namun tidak terbatas pada hubungan hukum antara suami dan isteri serta hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai

pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>30</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak merupakan generasi kedua atau keturunan pertama dan manusia yang masih kecil.<sup>31</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun,

---

<sup>30</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *loc.cit.*

<sup>31</sup>“Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses Tanggal 2 Juni 2020, Jam 20.45 WIB.

maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak kembali;

3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

6. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai

hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>32</sup> Bagi anak yang belum berumur 19 tahun atau belum pernah kawin, kewenangan atas anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya dan kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dikuasai oleh orang tuanya yang berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya.<sup>33</sup>

Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan, Menurut Idris Ramulyo, akibat hukum dari perkawinan yang sah salah satunya adalah bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 42 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pendapat D. Y. Witanto bahwa

“Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial di mana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya”.<sup>35</sup>

Hingga penelitian ini dibuat, Indonesia masih belum menerbitkan peraturan yang secara lengkap mengatur hak-hak anak secara utuh, terutama terkait anak-anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Padahal, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah telah menanggung beban mental bahkan diskriminasi

---

<sup>32</sup>Bisma Siregar, *loc.cit.*

<sup>33</sup>Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 34-35.

<sup>34</sup>D.Y. Witanto, *loc.cit.*

<sup>35</sup>D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm. 37.

dalam keperdataannya seperti dalam hal tidak adanya nama ayah dalam akte kelahiran. Ketidakjelasan status ini menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat dan ayah si anak dapat menyangkal keberadaannya.<sup>36</sup> Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua hanya terbatas dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Anak dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni anak sah dan anak tidak sah.<sup>37</sup> Anak yang sah sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi atau sempurna di hadapan hukum.<sup>38</sup> Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja.<sup>39</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 100 *juncto* Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Anak tidak sah, menurut D. Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, terbagi menjadi anak zina, anak

---

<sup>36</sup>M. Idris Ramulyo, *loc.cit.*

<sup>37</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 102.

<sup>38</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 124.

<sup>39</sup>J. Satrio, *loc.cit.*

sumbang, dan anak luar kawin. Anak zina merupakan anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain dengan kedudukan terendah karena tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya.<sup>40</sup> Anak sumbang adalah anak hasil penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.<sup>41</sup> Baik anak zina maupun anak sumbang, berdasarkan Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya berhak atas nafkah seperlunya dari orang tua biologisnya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya dan tidak memiliki kedudukan sempurna di mata hukum seperti anak sah.<sup>42</sup>

### **C. Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata**

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>43</sup> Menurut R. Subekti, hukum pembuktian merupakan rangkaian

---

<sup>40</sup>D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm. 41.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>43</sup>Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *loc.cit.*

peraturan tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang mencari keadilan.<sup>44</sup>

Proses gugat-menggugat, hal yang paling krusial ialah pembuktian karena di sinilah saatnya para pihak berusaha meyakinkan hakim atas kebenaran dari dalil yang dikemukakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Pembuktian pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang.<sup>45</sup> Dalil yang tidak dibenarkan oleh lawan namun tidak dibuktikan oleh pendalil maka dalil tersebut dianggap tidak pernah dibuktikan dan dikualisir sebagai dalil yang tidak dibenarkan.<sup>46</sup>

Beban pembuktian ada diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam Herzine Indonesische Reglement (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam Rechtreglement

---

<sup>44</sup>R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>45</sup>Bambang Poernomo, *loc.cit.*

<sup>46</sup>Juanda Pangaribuan, *loc.cit.*

Voor de Buitengewesten (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah.<sup>47</sup>

Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan sumpah.

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.<sup>48</sup>

Pembuktian atas anak luar kawin di Indonesia diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan

---

<sup>47</sup>Alfitra, *loc.cit.*

<sup>48</sup>Soeparmono, *loc,cit.*

terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tata cara yang dapat dilakukan terhadap pengakuan anak luar kawin, yakni:

1. Dilakukan dalam akta kelahiran yang bersangkutan;
2. Dilakukan melalui akta perkawinan;
3. Dilakukan melalui akta otentik.

Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan. Dalam hal yang demikian, si anak harus membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu. Si anak tak diperbolehkan membuktikannya, dengan saksi, kecuali kiranya telah ada bukti permulaan dengan tulisan. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan lebih lanjut bahwa tiada seorang anak pun diperbolehkan menyelidiki siapakah bapak atau ibunya, dalam hal-hal bilamana menurut Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan terhadapnya tak boleh dilakukan. Berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safoedin menyatakan bahwa anak tidak sah yang ingin melakukan penyelidikan siapa ibunya diperbolehkan tetapi penyelidikan terhadap siapa bapaknya tidak diperbolehkan.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suami berhak untuk menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, dan untuk itu kepadanya dipikulkan wajib bukti untuk membuktikan istrinya telah berzinah dan anak yang

---

<sup>49</sup>R. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safoedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 145.

disangkal adalah akibat dari perzinahan tersebut. Hal ini tidak mengurangi hak istri untuk mengajukan bukti lawan namun secara yuridis, undang-undang tidak membebani dengan wajib bukti untuk membuktikan ketidakbenaran sangkalan istri.<sup>50</sup> Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana apabila suami menyangkal anak sebagai anak sah, maka suami harus membuktikan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum anak itu lahir, suami tidak mengadakan hubungan persetubuhan dengan istri.

Sebagai tindak lanjut dari adanya pengakuan anak luar kawin, maka berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin, kecuali anak zinah atau anak sumbang, disahkan oleh perkawinan menyusul dari orang tua biologisnya dengan catatan orang tua biologis tersebut telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

---

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 537.

dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konsitusi dihormati dan dilaksanakan baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara.<sup>51</sup> Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, tidak semua hal boleh diajukan uji material, hanya hal-hal spesifik yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebutlah yang boleh diajukan permohonan uji material.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).<sup>52</sup> Namun, putusan ini akan timbul hanya sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak boleh berlaku surut (*non-*

---

<sup>51</sup>Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 42.

<sup>52</sup>Fadel, *loc.cit.*

*retroactive*).<sup>53</sup> Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 046/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini diambil sebagai bentuk pelaksanaan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memutus permohonan pengujian konstitusionalitas (*judicial review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut menjawab adanya permohonan *judicial review* Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Rumusan dalam Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin hanya

---

<sup>53</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 218.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dibatalkan. Berdasarkan putusan Mahkamah, anak luar kawin juga mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayahnya. Mahkamah Konstitusi ingin menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan”.<sup>54</sup>

Dalam praktik, sering terjadi anak luar kawin tak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah biologisnya. Inilah yang mendasari pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti test DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), atau sistim pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan anak luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya sekaligus. Ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang kawin siri, melainkan berlaku juga bagi mereka yang kawin kontrak, kawin mut’ah, bahkan bagi mereka yang berzina.

Lantaran putusan Mahkamah Konstitusi memberi perlindungan dan status hukum kepada anak luar kawin, termasuk hasil zina, maka muncul rumor bahwa Mahkamah Konstitusi melegalisasi perbuatan zina dan kumpul kebo karena toh kelak anak hasil hubungan gelap itu diakui secara hukum. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi ini semata-mata berupaya melindungi anak luar kawin yang

---

<sup>54</sup>)”Pro Kontra Status Anak Luar Kawin”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin>, diakses Tanggal 28 Juli, Jam 20.45 WIB.

tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau *samenleven*. Ada penafsiran di masyarakat seolah-olah Mahkamah Konstitusi menghalalkan perzinahan. Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010, anak luar kawin sedikit memiliki harapan untuk bisa diakui oleh orang tua biologisnya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberi amanat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010 agar anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dianggap melegalkan perzinahan. Padahal, dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010 telah disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini hanya fokus pada masalah keperdataannya saja dan tidak mengatur mengenai hubungan silsilah keturunan (*nasab*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 046/PUU-VIII/2010, dalam perkara pembuktian hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, pembuktian hubungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengakuan dari sang ayah biologis dan/atau berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai putusan yang bersifat *erga omnes*, penerapan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan di segala tingkat dalam menilai ada atau tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah.

#### **E. Asas Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>55</sup> Kepastian hukum merupakan sebuah

---

<sup>55</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *loc.cit.*

jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pengertian asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.<sup>56</sup>

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum tidak berlaku surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya.<sup>57</sup>

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

---

<sup>56</sup>”Pengertian Asas Kepastian Hukum”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses Tanggal 28 Juli 2020, Jam 21.30 WIB.

<sup>57</sup>*Ibid.*

menyamarkan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>58</sup>

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

---

<sup>58</sup>Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 39.

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar.